



Cryptocurrency (Mata Uang Digital) **Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi** **Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)**

I Putu Suwantara¹ | I Made Aditya Mantara Putra¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:


I Made Aditya Mantara Putra, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa,
Indonesia

Email address:

adityamantara@gmail.com

Abstract. *The advancement of digital technology has led to the emergence of virtual currencies, notably cryptocurrency, which are increasingly used as a means of payment in electronic commerce (e-commerce) transactions. Although gaining popularity among businesses and the public, the use of cryptocurrency as a payment method is not yet legally recognized in Indonesia. Law Number 7 of 2011 on Currency stipulates that the Rupiah is the only legal tender within the territory of the Republic of Indonesia. This study aims to examine the legality of cryptocurrency in e-commerce transactions and the legal protection available for businesses that use it. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although cryptocurrency has been acknowledged as a tradable commodity on futures exchanges through Bappebti regulations, it is not recognized as an official payment instrument. This creates legal uncertainty and potential legal risks for business actors. Therefore, more specific and integrated regulation is urgently needed to legally govern the use of cryptocurrency in Indonesia, in order to ensure legal certainty, consumer protection, and prevent misuse in digital economic activities.*

Keywords: *Cryptocurrency; transaction; consumer protection.*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Perekonomian merupakan suatu aktivitas ekonomi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia di belahan bumi manapun, terbukti dari asumsi salah satu filsuf ekonomi yakni Adam Smith beliau mengutarakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi (*homo economicus*) (Dumairy, 1997). Makhluk ekonomi adalah makhluk yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga di dalam perkembangannya perekonomian mengalami transformasi, modernisasi bahkan inovasi dalam pengaplikasian penerapannya, bahkan setiap negara senantiasa mengharapkan agar perekonomian yang dicapai mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan perekonomian tersebut akan memupuk investasi serta kemampuan teknik produksi agar hasil produksi terus meningkat (Dumairy, 1997). Dalam dunia internasional, globalisasi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia dan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam rangka melakukan aktivitas bisnis.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”) (Dumairy, 1997).

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) diatas bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata tanggung jawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggung jawab semua yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti negara dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan Negara Republik Indonesia (Dumairy, 1997). Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik. Sesama pelaku bisnis (perusahaan) hendaknya tercipta hubungan yang harmonis. Secara umum, pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha tidak lain adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan ekonomisnya (Dumairy, 1997).

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, bahwasannya Pelaku usaha adalah setiap orang/ perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik yang berdiri sendiri maupun berama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan suatu bentuk kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi (Nurmahayani, N.M.D. and Keneng, I.K., 2016). Kedepannya pelaku usaha akan semakin mengalami banyak tantangan, sehingga pelaku usaha perlu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di setiap aspek. Pelaku usaha juga perlu melakukan perubahan-perubahan yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan. Salah satunya dengan cara memperluas hubungan kemitraan usaha, kemitraan atau hubungan kerjasama antar pelaku usaha menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat 13, kemitraan adalah Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar (Gregory Mankiw, dkk, 2013).

Para pihak dalam melaksanakan kerjasama mempunyai kedudukan hukum yang setara. Setara dalam artian para pihak yang mengikat perjanjian kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian. Pada zaman digital yang sudah di lalui oleh masyarakat di zaman revolusi 4.0 dan saat ini akan menuju zaman 5.0 (konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi), maka para pelaku usaha akan melakukan kiat bisnisnya dalam memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam melakukan kerjasama antar pelaku usaha, salah satunya dengan cara mengganti sistem transaksi pembayarannya dari yang biasanya mempergunakan uang tunai dalam proses

transaksinya dan sekarang merubahnya dalam sistem aplikasi atau secara *online* (Gregory Mankiw, dkk, 2013). Dalam perkembangan proses transaksi keuangan, muncul suatu teknologi atau inovasi baru dalam proses transaksi keuangan yang menggunakan sistem elektronik hal tersebut berkaitan dengan penjualan, pembelian dalam perdagangan yang menggunakan internet atau jaringan komputer sebagai mediana. Pembayaran dari yang awalnya *cash based instrument* kini bertambah alat pembayaran transaksi baru yang dikenal dengan *non cash based instruments* dimana instrumen ini tidak lagi berbasis kertas melainkan *paperless* (tidak berbasis kertas).

Salah satu alat pembayaran transaksi *paperless* yang baru berkembang saat ini adalah uang virtual atau *Cryptocurrency*. Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*Cryptocurrency*) sebagai bagian dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *E-commerce* (Gregory Mankiw, dkk, 2013). Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan digunakan sebagai alat pembayaran transaksi dalam suatu transaksi komersial (Muhamad Burhanudin, 2020). Kripto sendiri menggunakan teknologi *peer-to-peer* untuk beroperasi, tanpa otoritas pusat atau bank sentral; pengelolaan transaksi dan penerbitan kripto dilakukan secara kolektif oleh jaringan (Tai Hoon Kim, 2016). *Cryptocurrency* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *Cryptocurrency* disimpan dalam database jaringan *Cryptocurrency*. Ketika terjadi transaksi dengan menggunakan *Cryptocurrency* atau jenis mata uang kripto lainnya, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database *Cryptocurrency*, dalam dunia *Cryptocurrency* setiap orang dapat melihat transaksi apa pun dari pengguna mana pun melalui *blockchain*. Sistem yang digunakan dalam *Cryptocurrency* yaitu *blockchain* ini merupakan komponen utama dari sistem mata uang kripto (Silalahi, P.R. and Tambunan, K., 2022).

Tujuan dibentuknya mata uang kripto berdasarkan teknologi Kriptografi untuk menghindari penggandaan kepemilikan uang seperti berpindah kepemilikan terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses pada mata uang tersebut. Dalam Penjelasan Pasal 202 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (“PBI 23/2021”) dinyatakan bahwa *Cryptocurrency*, *BlackCoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Primecoin*, *Ripple*, dan *Ven* adalah contoh dari *virtual currency*. Surat Menko Bidang Perekonomian RI No. S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Rencana Pengaturan Aset Kripto Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, dihadiri oleh BI, OJK, Bappebti, BIN, BNN, Kemenkeu menetapkan mata uang digital atau *Cryptocurrency* (kripto), termasuk *Cryptocurrency*, sebagai subyek komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa perdagangan berjangka.

Dalam Hukum Indonesia, *Cryptocurrency* maupun *Cryptocurrency* jenis lainnya belum diatur dalam undang-undang sehingga menimbulkan Pro dan Kontra. Hal ini telah dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah (Ilyasa, R.M.A., 2019).” Kemudian Pasal 1 ayat 6 dan 7 juga menyebutkan bahwasannya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *Cryptocurrency* di tanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *Cryptocurrency* dan *virtual currency* lainnya ini dilansir dari siaran pers Bank Indonesia No: 16/6/DKom. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *Cryptocurrency* sendiri tidak dikeluarkan oleh negara, namun *Cryptocurrency* dikeluarkan melalui system *cryptography* jaringan- jaringan computer.

Melihat kejadian yang timbul pada kalangan pebisnis antar pelaku usaha, yang mana sudah banyak pelaku usaha yang menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran transaksinya, baik dalam menjalankan suatu usahanya atau melakukan kerjasama antar pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya, walaupun mereka tahu bahwasannya kripto tidak memenuhi syarat sebagai mata uang, dan juga telah banyak pelaku usaha yang bergerak di dalam sebuah bidang jasa pembelian *cryptocurrency* contohnya Raja Coin melakukan inovasi dengan melakukan kerjasama antara Raja Coin melalui PT Mahkota Teknologi Indonesia (MTI) dengan Prestige Motorcars Showroom usaha milik Rudy Salim dalam mengembangkan utilitas dan marketing melalui Memorandum Of

Understanding (MoU), dengan mana Raja Coin merupakan mata uang digital dengan berbasis teknologi Blockchain Ethereum yang terdesentralisasi. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan ini atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari akibat buruk dari praktik penggunaan mata uang *Cryptocurrency* ini sebagai alat pembayaran transaksi (A.A. Made Purnama Sari, 2021). Masih banyaknya permasalahan yang ada mengenai *Cryptocurrency* di Indonesia, mulai dari keabsahan *Cryptocurrency* dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya terhadap pelaku usaha yang telah mempergunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran transaksi jual beli, hingga *Cryptocurrency* yang memang bukan uang resmi di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu dengan tantangan teknologi, yang mana diketahui bahwa kedepannya akan berubah menjadi ekonomi digital dengan mana tantangan utama bank sentral dalam kaitan ini adalah mencari solusi berkelanjutan (*future proof solution*) yang mampu mempertahankan kepercayaan publik terhadap bank sentral dalam menjalankan mandatnya di era digital. Solusi dimaksud memiliki tiga elemen: pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat atas uang bebas risiko (*risk-free*) dalam bentuk digital; kedua, menjaga kedaulatan moneter; ketiga, menjamin efektivitas pelaksanaan mandat bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi dan keamanan sistem pembayaran. Dengan demikian, penting bagi bank sentral untuk mulai menimbang penerbitan *trusted digital money* yang dapat diakses secara luas oleh publik. Hadirnya *Cryptocurrency* nantinya akan mempermudah bank sentral dalam memecahkan solusi tersebut (Ibrahim Nubika, 2018).

Berkembangnya *Cryptocurrency* di Indonesia ditandai dengan bertambahnya masyarakat Indonesia yang menggunakan *Cryptocurrency* dalam transaksi mereka serta mulai bermunculan forum-forum yang membahas mengenai segala hal tentang *Cryptocurrency*. Oscar Demawan yang merupakan founder *Cryptocurrency.co.id* memaparkan sebuah kondisi dimana *Cryptocurrency* mengalami peningkatan kepopuleran yang cukup signifikan di Indonesia (Chris Richter, Sascha Kraus, Ricarda B. Bouncken, 2015). Tidak hanya *Cryptocurrency*, namun jenis *cryptocurrency* lainnya juga mengalami peningkatan yang sama jika koin tersebut menunjukkan nilai yang terus meningkat tajam, salah satunya Dinar Dirham. Sehingga bentuk dari digitalisasi ini merupakan suatu perubahan revolusi yang mengubah semua kebutuhan apapun bisa terlayani dalam satu aplikasi, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan suatu aktivitas dan kebutuhannya. Pada dunia bisnis, digitalisasi sangatlah penting dan bukan sekedar sebuah pilihan namun suatu keharusan untuk merubah pola pikir. Diakibatkan nasabah menginginkan sesuatu yang mempunyai kecepatan, keefisienan, fleksibel, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun dibutuhkan (Departemen Hukum Bank Indonesia, 2019). Selain itu penggunaan mata uang digital memiliki keuntungan dalam kecepatan dan efisiensi biaya transfer, Sistem yang terdesentralisasi (*blockchain*) juga mengurangi resiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Menurut latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dibahas 2 (dua) permasalahan, yakni :

Apakah *Cryptocurrency* dapat dijadikan mata uang digital yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan elektronik ?

Bagaimana Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Legalitas dan Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia

Metode

Secara prinsip penelitian hukum memiliki dasar filosofi dan didukung dengan metode tertentu, sehingga penelitian tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan. Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian, berlangsung menurut suatu rencana tertentu (Johnny Ibrahim, 2006). penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian

hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009).

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang diterapkan adalah Penelitian Hukum Normatif, yang melibatkan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (I Made Aditya Mantara Putra, 2020). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengevaluasi hukum yang telah ditulis dari berbagai sudut pandang, melibatkan aspek-aspek seperti teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, cakupan dan materi, konsistensi, penjelasan umum, setiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta penggunaan bahasa hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dan Pembahasan

Cryptocurrency Dapat Dijadikan Mata Uang Digital Yang Digunakan Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik

Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau Bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan menjadi *cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan sistem sandi komputer yang rumit secara aman. Salah satu produk dari *cryptocurrency* yakni *Cryptocurrency* yang lahir akibat dari *Great Recession* serta krisis keuangan tahun 2008 yang merupakan dasar landasan atas reaksi perkembangan ekonomi dalam 20 tahun berjalan (Edmon Makarim, 2013).

Cryptocurrency ini merupakan sebuah alat pembayaran baru yang mengadopsi teknologi *peer-to-peer network* dimana tidak memerlukan pihak yang mengaturnya biasanya teknologi tersebut digunakan oleh para *programmer*. Alasan digunakan teknologi jaringan ini karena dapat membagi data *Cryptocurrency* kepada sesama pengguna dengan media jaringan internet. Konsep dari *Cryptocurrency* ini yaitu meminimalkan biaya yang biasanya dibayar kepada pihak penyedia jasa dalam transaksi jual-beli secara konvensional, sehingga pengguna dapat lebih menghemat biaya transaksi dan juga dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran supaya dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih murah (Edmon Makarim, 2013).

Kunci terpenting dari *Cryptocurrency* sendiri ada dua, yaitu buku besar umum (*global ledger*) yang mencatat seluruh transaksi yang terjadi mulai dari penambangan *Cryptocurrency* hingga transaksi yang berjalan, hal inilah yang membuat *Cryptocurrency* tidak mudah di palsukan dan yang kedua adalah neraca (*balance sheet*) keseluruhan ini disebut dengan *blockchain*. Dalam mata uang virtual, terdapat beberapa pengertian atas istilah yang biasanya digunakan, antara lain :

Bitcoin

Merupakan salah satu produk dalam mata uang virtual yang tidak dikeluarkan oleh suatu lembaga/organisasi ataupun pemerintah dalam regulasinya. *Bitcoin* ini menggunakan system *peer to peer network* sebagai media distribusinya dengan menggunakan protocol kriptografi canggih.

Cryptocurrency

Merupakan sebuah jaringan yang menggunakan teknologi atas basis algoritma dan kriptografi, yang tersusun dengan matematis sehingga dapat membentuk jadi berbagai sandi dan kode untuk mencetak mata uang virtual. Serta adanya kunci public dan privat yang biasanya digunakan untuk memindahkan *cryptocurrency* dari satu orang ke orang lainnya.

Kriptografi

Merupakan sebuah teknik yang memungkinkan transmisi informasi yang aman. Secara sederhana dapat diartikan sebagai kriptografi mengubah informasi dari yang dapat dibaca secara jelas menjadi sebuah kode acak yang tidak dapat dibaca, kemudian menyediakan sebuah perangkat untuk menguraikan pesan tersebut.

Blockchain

Yaitu suatu system pencatatan digital tentang transaksi seluruh *cryptocurrency* yang tersebar di jaringan internet. Dimana *blockchain* merupakan skema pencatatan terpusat, yang terdiri dari banyak sekali block pencatatan digital.

Peer to peer network

Adalah sekelompok komputer yang masing-masing bertindak sebagai server untuk berbagi data dalam kelompok tersebut sehingga tidak perlu ada server yang terpusat. Jaringan pada peer to peer bitcoin memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer nilai yang akan disimpan dalam berkas yang di sebut block. Mata uang virtual dan konvensional merupakan dua alat tukar (uang) yang sangat berbeda. Yang membedakannya adalah pergerakan mata uang virtual seperti Bitcoin bersifat desentralisasi sehingga tidak melalui perantara dalam melakukan transaksi serta tidak ada lembaga yang mengawasi dan berbentuk digital. Sedangkan mata uang konvensional bersifat tersentralisasi sehingga ada perantara yang mengawasi seluruh transaksi pengguna serta berbentuk riil (kartal dan giral). Mengenai kondisi *cryptocurrency* di Indonesia, saat ini seluruh kegiatan transaksi terhadap *cryptocurrency* tidaklah diakui sebagai alat pembayaran yang sah, hal tersebut dinyatakan langsung oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah Rupiah. Namun bukan berarti karena adanya larangan transaksi dari Bank Indonesia, *cryptocurrency* dianggap ilegal. Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih memanfaatkan *cryptocurrency* untuk dimiliki, untuk investasi maupun bisnis jual-beli (trading). Bank Indonesia menghimbau karena sifat *cryptocurrency* yang terbilang sangat fluktuatif dan tidak memiliki kepemilikan yang jelas, seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sektor perbankan (Edmon Makarim, 2015).

Pengertian alat pembayaran sendiri dapat ditemukan dalam situs resmi Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa alat atau instrumen pembayaran adalah media yang digunakan dalam pembayaran. Bentuk dari alat pembayaran tersebut menurut Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, adalah uang yang merupakan alat pembayaran yang sah. Uang merupakan sebuah barang yang diterima oleh umum sebagai alat tukar dan sekaligus berfungsi sebagai alat satuan hitung dan sebagai alat penyimpan kekayaan Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan nontunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument* seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain.

Semakin berkembangnya teknologi saat ini, juga diikuti dengan pengembangan berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi kriptografi yang dikenal dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* muncul akibat semakin majunya teknologi dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis dan murah. Pasal 1 angka 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, mengatur bahwa Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

“yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan juga nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.”

Pembayaran menggunakan uang elektronik dengan cara transfer antar bank semakin banyak menggantikan peranan uang tunai dalam perdagangan besar dan transaksi keuangan nilai besar, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu khususnya dalam bentuk debit mulai menggeser peranan uang tunai dalam pembayaran retail. Hadirnya uang elektronik ini tidak semata – mata disebabkan oleh inovasi sektor perbankan namun juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.

Alat pembayaran sebagai suatu instrumen dalam melakukan transaksi di Indonesia, telah ditetapkan dan diatur dalam beberapa peraturan berikut:

Pasal 23 B, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Alat pembayaran saat ini yang dikenal dalam masyarakat berbentuk uang. Uang sebagai alat pembayaran yang sah telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang – undang tersebut merupakan perwujudan dari amanat Pasal 23B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994, yang mengatur bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang – undang. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menetapkan bahwa mata uang Indonesia adalah rupiah yang terdiri atas rupiah kertas dan logam, lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur bahwa harga rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan rupiah.

Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Transaksi pembayaran di Indonesia tidak semua wajib menggunakan rupiah, seperti yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, adapun kewajiban tersebut tidak berlaku bagi:

Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;

Transaksi perdagangan Internasional;

Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau

Transaksi pembayaran Internasional.

Uang elektronik sebagai bentuk alat pembayaran dalam transaksi nontunai 24 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang mengatur dalam Pasal 1 angka 3 bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

“yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan juga nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai perbankan.”

Dapat dikaji bahwa pengaturan mengenai alat pembayaran terutama di Indonesia yang memiliki mata uang berupa rupiah, dapat ditemukan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai peraturan perundang – undangan yang utama, juga terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur pembayaran rupiah secara nontunai secara khusus. Pengaturan mengenai kewajiban penggunaannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka secara prinsip bahwa *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital berbasis teknologi kriptografi dan blockchain yang memungkinkan transaksi elektronik tanpa perantara secara cepat dan efisien. Meskipun belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, *cryptocurrency* tetap legal untuk dimiliki dan digunakan sebagai aset investasi. Potensinya sebagai alat pembayaran alternatif dalam perdagangan elektronik global sangat besar, namun penggunaannya di Indonesia masih dibatasi oleh regulasi yang mengharuskan penggunaan rupiah dalam transaksi domestik.

Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Legalitas dan Transaksi Cryptocurrency di Indonesia

Transaksi jual beli mata uang elektronik ini diperlukannya peraturan yang mengatur terkait uang virtual begitu juga terkait legalitas dan status hukum para pemilik uang virtual. Sejak 2012, mata uang virtual telah didefinisikan sebagai semacam mata uang yang dibuat dan diawasi oleh pengembangnya yang digunakan untuk anggota tertentu, seperti komunitas virtual. *Cryptocurrency* merupakan aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran dengan mengenkripsi transaksi keuangan, mengendalikan pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Bitcoin adalah salah satu aset kripto atau koin yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan sering digunakan sebagai alat pembayaran di dunia maya. Selanjutnya bitcoin merupakan komponen transaksi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, namun saat ini belum ada undang-undang yang mengatur penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran, dan masih ada kekosongan hukum.

Uang virtual (*cryptocurrency*) merupakan suatu transaksi jual beli mata uang elektronik yang mana uang virtual ini di Indonesia sudah mulai terkenal dan banyak masyarakat yang mulai berinvestasi dan melakukan transaksi jual beli di uang virtual (*cryptocurrency*) tersebut. Adanya Hal ini harus dilakukan untuk memastikan adanya payung hukum yang dapat digunakan untuk merespon kegiatan mata uang virtual, baik yang digunakan sebagai tindak pidana atau tidak. Istilah "uang virtual" mengacu pada uang yang tidak memiliki dasar fisik (Edmon Makarim, 2015).

Aset atau harta dari kekayaan pelaku tindak pidana korupsi bahkan sudah sampai melewati lintas Negara dan baru baru ini aset dari korupsi disimpan dengan model uang crypto atau uang virtual yang dijadikan sebagai modal trading, sehingga sangat sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui dan merampas aset dari tindak pidana korupsi yang berbentuk mata uang virtual atau crypto. Pengembalian uang atau aset dalam tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk diterapkan, karena di masa lalu, tindak pidana korupsi, baik dalam skala kecil atau skala besar, dilakukan dengan cara yang sangat rahasia, terselubung, serta melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi ataupun menutupi perbuatan. Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana khusus, dimana tindak pidana korupsi ini memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana secara umum, seperti adanya penyimpanan hukum acara.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 tentang pemrosesan transaksi pembayaran (mata uang virtual) atau uang virtual, uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh melalui penambangan, pembelian, atau pemindahan hadiah

(reward), seperti Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, dan sebagainya. *Cryptocurrency* adalah jenis mata uang alternatif yang dihasilkan dan diperdagangkan melalui mekanisme kriptografi. Mayoritas *cryptocurrency* ini dibangun di atas teknologi *peer-to-peer* dan kriptografi open source, dan tidak bergantung pada otoritas pusat seperti bank sentral atau organisasi administratif lainnya.

Uang elektronik juga telah muncul di Indonesia, terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur tentang Mata Uang juga mengatur tentang pengaturan hukum yang berkaitan dengan uang sebagai alat pembayaran (selanjutnya disebut Undang-Undang Mata Uang). Pengenalan uang virtual ke Indonesia telah menghasilkan adopsi yang luas sebagai alat pembayaran di dunia maya. *Cryptocurrency* terdesentralisasi, yang berarti mereka bergantung sepenuhnya pada pasar untuk sirkulasi mereka dan tidak memiliki otoritas pusat yang dapat campur tangan. Sirkulasi yang cepat dan kemunculan *Cryptocurrency* di seluruh dunia berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi global. Jika dibiarkan, dikhawatirkan harga dan peredarannya yang sangat fluktuatif akan berdampak pada stabilitas perekonomian internasional.

Beberapa negara, seperti China, prihatin dan langsung melarang peredaran *Cryptocurrency* untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan lainnya. Namun, ada beberapa pemerintah yang secara aktif mendorong penggunaan *cryptocurrency*. Dukungan dapat diekspresikan dalam berbagai cara, termasuk ekspresi dukungan vokal dan nonverbal, serta kegiatan nyata. Khazakstan adalah contoh negara yang mendorong penggunaan *cryptocurrency* dengan membuat koinnya sendiri. Namun, ada beberapa pemerintah yang secara aktif mendorong penggunaan *cryptocurrency*. Dukungan dapat diekspresikan dalam berbagai cara, termasuk ekspresi dukungan vokal dan nonverbal, serta kegiatan nyata. Khazakstan adalah contoh negara yang mendorong penggunaan *cryptocurrency* dengan membuat koinnya sendiri.

Penggunaan *cryptocurrency* menimbulkan masalah tidak hanya di antara negara-negara, tetapi juga di antara lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), yang harus mempertimbangkan dan menanggapi situasi ini. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Edmon Makarim, 2015). Pemerintah Indonesia menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan Pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currency yakni melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset Kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1. Hal ini tercermin dari banyaknya pengguna layanan pertukaran Bitcoin yaitu Bitcoin Indonesia yang saat ini memiliki 250.000 anggota, naik dari 80.000 di akhir tahun 2015 dengan nilai transaksi harian Rp. 20 miliar (thejakartapost.com). Terlepas dari fakta tersebut, sebenarnya menurut undang-undang Pemerintah Indonesia tidak mengakui penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia. Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia merujuk kepada Undang-undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang, UU No. 23 tahun 1999, serta Undang-undang No. 6 Tahun 2009 (Bank Indonesia, 2014). Akan tetapi bitcoin yang beredar di Indonesia masih belum memiliki hukum dan aturan dalam Undang-Undang terkait mata uang dan Bank Indonesia.

Di Indonesia virtual currency atau *cryptocurrency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah karena Bank Indonesia selaku regulator pada bulan Januari tahun 2018 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pelarangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh NKRI setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran

wajib menggunakan rupiah. Biaya modal minimal seorang pedagang aset kripto harus Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) dengan saldo yang harus dijaga sebagai modal akhir minimal Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) dan minimal tiga (tiga) staf yang tersertifikasi sebagai Profesional Keamanan Sistem Informasi (CISSP). Bappebti tidak hanya mengatur marketplace yang ingin menjadi platform *cryptocurrency* di Indonesia, tetapi juga mengatur investor yang ingin membeli dan menjual *cryptocurrency*, dengan syarat investor mengutamakan uang yang akan digunakan untuk kegiatan transaksi dengan rekening tersendiri di nama pasar. dimaksudkan untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka.

Negara China melarang *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, hal ini dikarenakan maraknya penggunaan virtual currency ini rawan akan tindak kejahatan di bidang teknologi. POBC (People's Bank of China) mengeluarkan pernyataan pada tanggal 5 Februari 2018 yakni POBC akan memblokir akses semua situs pertukaran virtual currency domestik dan asing dengan great firewall of China. POBC menyatakan larangan tersebut dikarenakan resiko perdagangan mata uang virtual yang masih terlalu tinggi dan larangan tersebut bertujuan untuk menghentikan ICO yang telah marak di China. Pertukaran virtual currency dinilai illegal di China, namun sah-sah saja apabila masyarakat China mempunyai virtual currency, yang menjadi larangan yakni apabila lembaga keuangan menerima pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual. Hal ini dikarenakan pada Januari 2018 POBC memerintahkan seluruh lembaga keuangan di China untuk tidak menyediakan jasa perbankan maupun pendanaan terhadap aktivitas apapun yang berhubungan dengan mata uang virtual (Edmon Makarim, 2015). Pelarangan tersebut merupakan salah satu instruksi untuk seluruh lembaga keuangan agar dapat meningkatkan pemantauan transaksi mereka terhadap transaksi yang dicurigai berhubungan dengan mata uang virtual Pemerintahan China tidak memungut pajak terhadap perdagangan mata uang virtual dikarenakan pemerintah China menganggap perdagangan tersebut illegal karena resiko perdagangan mata uang virtual masih dianggap tinggi. Pemerintah China tidak menyarankan warganya untuk tergiur dengan perdagangan crypto karena pemerintah China menutup semua akses untuk menukarkan mata uang virtual ke mata uang asli negara China.

Hukuman administratif adalah salah satu konsekuensi hukum dari penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Salah satu tanggung jawab Bank Indonesia adalah menetapkan alat pembayaran yang tersedia bagi masyarakat umum, termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronik. Bank Indonesia dalam siaran pers 16/6/DKom terkait UU No 7 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2009, dan UU No 23 Tahun 1999, segala penggunaan dan kepemilikan Bitcoin merupakan tanggung jawab pribadi, menurut apa yang disampaikan Bank Indonesia dalam siaran pers 16/6/DKom terkait UU No 7 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2009, dan UU No 23 Tahun 1999, bitcoin dan mata uang virtual lainnya adalah bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah dalam Hal ini karena Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan: "(1) Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah; (2) Jenis Rupiah meliputi uang kertas dan Rupiah logam.", (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp."

Seiring dengan maraknya investasi dan jual beli crypto, kini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). Pemerintah Indonesia menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan Pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currency yakni melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99. Uang virtual (*cryptocurrency*) tersebut termasuk ke dalam bagian dari ontologi bersahaja dimana ontologi ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang penyebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Hal ini dikarenakan dengan adanya uang virtual di Indonesia semakin banyak pemintanya sehingga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh dan penyebab dari hadirnya uang virtual tersebut di Indonesia. Penyebab adanya uang virtual yakni semakin banyaknya motif

baru dalam melakukan kejahatan seperti halnya yakni tindak pidana pencucian uang. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan dalam hukum yang menyatakan tindak pidana terkait uang virtual maupun modus korupsi menggunakan bitcoin atau uang virtual.

Perdagangan aset kripto di pasar fisik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum umum yang mengaturnya, sebagaimana termuat dalam Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dilihat dari Pasal 2 ayat (1) huruf c Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka adalah prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud dalam Perbappebti a quo dapat ditemukan dalam konsiderans pertimbangan huruf b Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi perkembangan usaha aset kripto dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi diperlukan ketentuan teknis yang mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Kepastian hukum tersebut tidak hanya berbicara mengenai ada atau tidaknya pengaturan terkait pasar fisik aset kripto melainkan juga meliputi kepastian dalam setiap ketentuan dalam pasal-pasal peraturan tersebut. Namun, definisi pasar fisik sendiri tidak memberikan kepastian hukum dalam pengaturannya. Pasar fisik aset kripto berdasar Pasal 1 angka 7 Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka didefinisikan sebagai “Pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk jual atau beli aset kripto”.

Perlu digaris bawahi bahwa pada definisi suatu peristilahan hukum (*legal term*) seharusnya terdapat hal yang diperhatikan dalam pembuatan definisi, yakni kata yang didefinisikan (*definiendum*) tidak boleh muncul di dalam kata penjelas (*definiens*). Meninjau hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa definisi dari pasar fisik (*definiendum*) didefinisikan kembali sebagai pasar fisik (*definiens*), sedangkan perihal apa yang dimaksud dengan pasar fisik itu sendiri tidak diberikan penjelasan yang konkret (Edmon Makarim, 2015). Selaras dengan hal tersebut, dalam perbappebti Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pengaturan secara generalis mengenai pasar fisik komoditi di bursa berjangka pun memberikan definisi yang serupa. Pasal 1 angka 6 Perbappebti Nomor 2 Tahun 2019 mendefinisikan pasar fisik sebagai “pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki pedagang fisik komoditi”. Dengan demikian, definisi yang dikemukakan oleh kedua perbappebti tersebut mengandung ketidakpastian hukum perihal apa yang dimaksud dengan pasar fisik itu sendiri.

Pelaksanaan pasar perdagangan aset kripto yang diwadahi dengan pasar fisik, sebagaimana yang diatur dalam Perbappebti Nomor 2 Tahun 2019 dan Perbappebti nomor 5 Tahun 2019, sedangkan Undang-Undang yang menjadi acuan dalam konsiderans kedua peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahan yang paling terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Hal yang demikian apabila ditinjau dalam ranah konseptual merupakan sebuah kekeliruan dikarenakan pasar fisik bukanlah pasar komoditas berjangka yang memiliki pengaturan yang serupa. kepastian hukum yang diharapkan oleh pembentuk peraturan perundang- undangan memuat ketidakpastian hukum itu sendiri. Meskipun pengaturan aset kripto sebagai komoditas saat ini telah diatur secara komprehensif demi menghindari adanya nullen normen (ketiadaan peraturan), akan tetapi upaya tersebut justru melahirkan sebuah vague normen (kerancuan peraturan).

Pelaksanaan Pasar Fisik saat ini diakomodir dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 serta Pasal 1 huruf f Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif lainnya. Adapun yang diperdagangkan di bursa berjangka telah menegaskan bahwa “Aset Kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan

di Bursa Berjangka”. Mengenai Pasar Fisik Aset kripto diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019). Sedangkan Undang-Undang yang menjadi acuan dalam konsiderans perbappebti tersebut adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar komoditas berjangka yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahan yang paling terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Pasal 1 angka 7 Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 mendefinisikan aset kripto sebagai “Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. *Digital asset* sendiri merupakan suatu barang atau benda yang terdapat pada sistem elektronik yang memiliki nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum atau perseorangan. *Digital asset* merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep aset yang mulanya hanya sebatas terdapat dalam dunia riil namun berkembang kedalam dunia siber. *Digital asset* merupakan aset atau benda yang kepemilikannya tercatat secara digital yang dikendalikan langsung oleh pemiliknya.

Bentuk atau wujud Aset Kripto adalah Aset yang terdigitalisasi sedangkan komoditi lain memiliki wujud fisik contohnya seperti komoditi dibidang pertanian/ perkebunan, pertambangan, industri, perikanan, dan sebagainya. Sistem pencatatan pada komoditi pada umumnya adalah melalui pemasukandatabase yang disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti. Menurut penjelasan huruf f Pasal 6 Undang-Undang 32 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bappebti kepada pencatatan seperti rekening, pembukuan, dan dokumenlain yang disusun secara manual dan elektronik. Sedangkan dalam Pencatatan aset kripto dilakukan melalui sistem buku besar terdistribusi *Blockchain* sehingga memungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap salinan.

Dasar hukum pengaturan pasar fisik aset kripto di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ditinjau dari sudut pandang konseptual, tidaklah tepat apabila pengaturan mengenai aset kripto hanya diakomodir oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dikarenakan Undang-Undang tersebut memiliki landasan konseptual tentang pasar dan perdagangan yang berbeda. Landasan konseptual perdagangan berjangka komoditi dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menitikberatkan kepada “segalasesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa perdagangan yangdiatur oleh Undang-Undang perdagangan Berjangka Komoditi hanya melingkupi perdagangan komoditas berdasarkan kontrak berjangka dan/atau kontrak derivatif lainnya. Sedangkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perdagangan pada pasar fisik bukanlah memperdagangkan kontrak berjangka maupun derivatif lainnya, sebaliknya benda yang diperdagangkan dalam pasar fisik adalah komoditas itu sendiri. Dengan sendirinya perdagangan di pasar fisik seharusnya tidaklah termasuk kewenangan pengaturan dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan seharusnya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kerugian akibat cybercrime antara lain diatur pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) tersebut maka penipuan yang mengakibatkan seseorang menyerahkan aset kripto milik yang bersangkutan dapat dikenakan UU ITE.

Simpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan, yaitu; *Cryptocurrency* tidak dapat dijadikan mata uang digital yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi di Indonesia dimana penggunaan crypto di Indonesia bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan belum diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan alat pembayaran yang sah yakni mata uang berbentuk rupiah. urgensi pengaturan Undang-Undang Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) diperlukan karena aset kripto seharusnya diatur kedalam dua pengaturan sekaligus, yakni pengaturan mengenai Aset kripto dalam Pasar Berjangka dan Pengaturan mengenai aset kripto dalam pasar fisik sehingga tidaklah tepat apabila pengaturan mengenai aset kripto hanya diakomodir oleh Undang Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang memiliki landasan konseptual pasar yang berbeda. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mempergunakan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran transaksi di Indonesia yang masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan pengaturan yang hanya merujuk antara lain pada UU ITE serta KUHperdata. Hal yang demikian menjadikan eksistensi Peraturan organik mengenai pasar fisik aset kripto yang terpisah dengan Undang-Undang Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai hal yang krusial sehingga Sistem peradilan pidana ini merupakan suatu sistem yang ada di dalam masyarakat dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan atau mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batasan-batasan toleransi di kalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anugroho, A., Lestari, R. and Hayati, T. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 47(2). DOI: 10.21143/jhp.vol47.no2.1451
- Chris Richter, Sascha Kraus, Ricarda B. Bouncken. (2015). Virtual Currencies Like *Cryptocurrency* As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions. *International Business & Economics Research Journal* 14 (4). <https://doi.org/10.19030/iber.v14i4.9350>
- Departemen Hukum Bank Indonesia. (2019). *Buletin Hukum Kebankesentralan*, 16(1)
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*, BPFE. Yogyakarta.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang
- Ilyasa, R. M. A., (2019). Legalitas *Cryptocurrency* Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*. 3 (2), <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>
- Kim, T. H. (2016). A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security, *Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*, .6(1)
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Makarim, E. (2013). *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau electronic Notary*, Edisi Kedua, Cetakan ke-2, Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2015). Interoperabilitas Identitas Digital Dalam Transaksi Elektronik Lintas Negara: Suatu Kajian Hukum Terhadap Sistem Identifikasi dan Autentikasi Elektronik Menjelang Asean Community 2015, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(2)
- Makarim, E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum Pembangunan*, 45(2)
- Mankiw, E., et al. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro: Principles of Economics*, Ed. Asia. Jakarta: Salemba Empat
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. .
- Nubika, Ibrahim, (2018) *Cryptocurrency Mengenal Cara Baru Berinvestasi Milenial*, Genesis Learning. Yogyakarta.

- Nurmahayani, N. M. D., & Keneng, I. K.. (2016). Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 4(3).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan – Teknologi Finansial
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan - Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Rikmadani, Y.A., (2021). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia, *SUPREMASI: Skripsi Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.312>
- Risa, Y., & Marweny, E. (2018). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pt. Tirta Investama Danone Aqua Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kanagarian Batang Barus Kayu Aro Kabupaten Solok. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. 4 (1). <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.51>
- Sari, A. A. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan dengan Penggunaan Mata Uang Virtual *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Transaksidi Indonesia. Skripsi Universitas Udayana.
- Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). *Cryptocurrency* Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam. *JIEM: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. 1(1).